

**ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA
PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

(Skripsi)

**Oleh:
ZAKY SYAHPUTRA FAWWAS
NPM. 2152011040**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

**Oleh
ZAKY SYAHPUTRA FAWWAS**

Residivis merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang sudah pernah melewati pembinaan, namun narapidana tersebut mengulangi tindak pidana, sehingga tujuan pembinaan menjadi tidak tercapai, hal tersebut menjadi tantangan lembaga pemasyarakatan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Narapidana perempuan sering kali menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang lebih kompleks, Pendekatan dalam pembimbingan pun lebih melibatkan perasaan, relasi interpersonal, dan perawatan diri bagi perempuan. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: pertama, bagaimanakah pembinaan residivis narapidana perempuan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung; kedua, apa sajakah yang menjadi faktor penghambat sistem pembinaan narapidana perempuan sehingga mereka mengulangi tindak pidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan undang-undang terkait, serta data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, yaitu Kasi Binadik dan dosen akademisi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua program utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada pengembangan karakter serta kesadaran narapidana terhadap kesalahan mereka melalui kegiatan rohani dan bela negara. Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan memberikan pelatihan keterampilan agar mereka lebih mandiri dan siap berkontribusi di masyarakat setelah bebas. Faktor yang mempengaruhi tindakan residivisme adalah faktor

ZAKY SYAHPUTRA FAWWAS

hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor pandangan masyarakat, dan faktor kebudayaan. rendahnya kemampuan mengendalikan diri, masalah kesehatan mental yang tidak tertangani, dan kurangnya keyakinan atau keimanan yang dapat membuat mereka mengulangi tindakan kriminal.

Saran untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana dan mengurangi residivisme, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu ada peningkatan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan pendekatan psikologis yang lebih mendalam dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Kedua, Lembaga Pemasyarakatan harus memperkuat dukungan dengan tenaga ahli seperti psikolog dan pelatih keterampilan yang dapat membantu narapidana dalam proses rehabilitasi terutama kepada narapidana perempuan yang memiliki mental dan pikiran yang lebih sensitif saat menjalani pembinaan. Selain itu, sosialisasi untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana di masyarakat sangat penting agar mereka dapat reintegrasi dengan baik. Penegakan hukum yang adil dan konsisten juga diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, serta perbaikan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan untuk mendukung proses pembinaan secara optimal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki kualitas pembinaan bagi narapidana.

Kata Kunci : Pembinaan, Residivis, Narapidana Perempuan

ABSTRACT

ANALYSIS OF COACHING FOR FEMALE RECIDIVISTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS (Study on Class IIA Women's Prison Bandar Lampung)

By

ZAKY SYAHPUTRA FAWWAS

Recidivism is the act of repeating criminal acts committed by inmates who have gone through coaching, but the inmate repeats the criminal act, so that the goal of coaching is not achieved, this is a challenge for correctional institutions to continue to optimize the implementation of coaching which is a problem in this study. Female inmates often face more complex psychological and social challenges, and the approach to counseling is more emotional, interpersonal relationships, and self-care for women. This research focuses on two main questions: first, how to foster female recidivism in the Class IIA Women's Prison in Bandar Lampung; second, what are the factors that hinder the coaching system of female inmates so that they repeat criminal acts in the Class IIA Women's Prison in Bandar Lampung.

The data used consisted of secondary data (primary, secondary, and tertiary legal materials) obtained from literature, documents, and related laws, as well as primary data obtained from interviews with resource persons, namely Kasi Binadik and lecturers of legal academics. Data collection was carried out through literature studies and field studies.

The results of this study show that in the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution, inmate development is carried out through two main programs, namely personality development and independence development. Personality coaching focuses on character development and inmates' awareness of their mistakes through spiritual activities and defending the country. Meanwhile, independence coaching aims to provide skills training so that they are more independent and ready to contribute to society after being free. Factors that influence acts of recidivism are factors

ZAKY SYAHPUTRA FAWWAS

the law itself, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community view factors, and cultural factors. low self-control abilities, unaddressed mental health issues, and a lack of faith or faith that can lead them to repeat criminal acts.

Suggestions to improve the effectiveness of inmate coaching and reduce recidivism, some important steps need to be taken. First, there needs to be an increase in personality and independence development programs with a more in-depth psychological approach and skills training that is relevant to the world of work. Second, Correctional Institutions must strengthen support with experts such as psychologists and skill coaches who can help inmates in the rehabilitation process, especially for female inmates who have more sensitive mentality and mind when undergoing coaching. In addition, socialization to reduce the stigma against former inmates in society is very important so that they can reintegrate properly. Fair and consistent law enforcement is also needed to create a sense of justice, as well as improve facilities and infrastructure in correctional institutions to support the coaching process optimally. These measures are expected to reduce the rate of recidivism and improve the quality of coaching for inmates.

Keywords: Coaching, Recidivism, Female Inmates

**ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA
PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

**Oleh:
ZAKY SYAHPUTRA FAWWAS
NPM. 2152011040**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP
RESIDIVIS NARAPAIKANA PEREMPUAN DI
LEMBAGA PEMASYRAKATAN (Studi Pada
Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Zaky Syahputra Fawwas**

No. Pokok Mahasiswa

: **2152011040**

Bagian

: **Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.

NIP. 196208171987032003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.

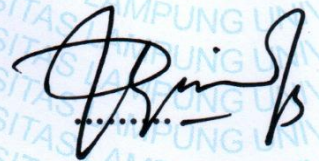
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

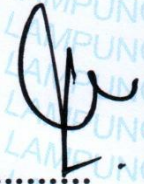
Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 April 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaky Syahputra Fawwas

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011040

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pembinaan Terhadap Residivis Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2025



Zaky Syahputra Fawwas
NPM. 2152011040

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Zaky Syahputra Fawwas, Penulis dilahirkan di Tegal pada tanggal 12 Desember 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Zulfikar dan Ibu Diah Sulistyorini, penulis berpendidikan formal di TK AL-AKBAR yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rajabasa yang diselesaikan tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan fakultas seperti anggota Persikusi 2021, sekretaris bidang kajian UKM-F Mahkamah dan penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

MOTTO

“Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Biasakan diri dengan hidup susah, Karena kesenangan tidak akan kekal
selamanya”

(Umar bin Khattab)

“Setiap Bunga memiliki waktu prosesnya masing-masing untuk mekar”

(Zaky Syahputa Fawwas)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

“Ayahanda Ahmad Zulfikar dan Ibunda Diah Sulistyorini”

Yang senantiasa membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik,
membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku. Terima kasih untuk cinta dan
kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten dalam menggapai cita-cita.

Kakak dan Adikku,

“Yovita Rizka Ramadhinadan Sheila Putri Maharani”

Yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.

Almamater tercintaku Universitas Lampung.

Tempat yang selalu di semoga kan sedari dulu, berjuta memori yang takkan
terlupakan karena dari tempat ini lah semua mimpi dimulai. Terima kasih atas
ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pembinaan Terhadap Residivis Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Ibu Rini Legitasari, A.Md.IP., S.H., M.H. selaku Kepala Sesi Bagian Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu

penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anak laki laki keduamu selama ini. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga penulis dapat berada di titik ini. Semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Ayah dan Ibu.
13. Adikku tersayang, Sheila Putri Maharani dan Kakak tersayang Yovita Rizka Ramadhina, yang menjadikan motivasi dan dukungan yang besar untuk penulis. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses yang akan mengangkat derajat serta membuat Ayah dan Ibu bangga.
14. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
15. Sahabatku yang sudah seperti saudara Sejak SMA, Mamat, Dicko, Ridho, Ading dan Hapis yang menemani penulis dalam masa remaja hingga dewasa, yang menjadi tempat bertukar cerita dan saling memberikan afirmasi baik dalam tiap kegelisahan. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam setiap proses kita.
16. Sepupuku, Bima, Aji, Kanjeng Sunan, adit dan Kanjeng Tuan yang selalu menemani penulis sejak saat masa anak anak hingga menyelesaikan skripsi dengan penuh perjuangan dan banyak sekali pengalaman yang kita lalui, terima kasih atas kebaikan, bantuan dan selalu bersedia mendengarkan keluhan, mendukung dan menyemangati penulis dalam proses ini.

17. Sahabatku Aqil, Bagas, Alfath, Robi, Akbar, Ringgo, Patus, Ega, Willy, Agoy, Nabil dan Adi yang telah kebersamai penulis sejak pertama kali bertemu perkuliahan sampai dengan proses meraih gelar sarjana. Semoga selalu mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dan meraih kesuksesan bersama.
18. Sahabatku satu hobi, Putra terima kasih telah menjadi tempat untuk memenuhi hobi dalam bidang motor dan berkeliling membantu menenangkan dan menguatkan pikiran saat sedang bingung.
19. Untuk sahabat seperjuanganku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi terkhusus Yesi, Rany, dan Reni yang selalu menemani, mendukung, menghibur serta mendengarkan keluh kesahku selama melewati masa-masa perkuliahan.
20. Teman-teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Waykanan dan aparaturnya. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan.
21. Teruntuk Azra Zhavira, yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis. Terima kasih karena sudah selalu ada dan bersedia menemani, membantu dan mendukung penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
22. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri yang telah bekerja keras melawan rasa malas dan takut, yang kerap kali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi

ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga dan tidak pernah menyerah untuk bisa menggapai cita-citaku selanjutnya. *Never ever give up and stay humble.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Zaky Syahputra Fawwas

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	20
C. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.....	24
D. Pengulangan Tindak pidana (<i>Residive</i>).....	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis data.....	30
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Residivis Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Perempuan IIA Bandar Lampung.	33
B. Faktor Penghambat Sistem Pembinaan Narapidana Perempuan Sehingga Mereka Mengulangi Tindak Pidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung ..	56

V. PEMBAHASAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang masuk dalam daftar negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan angka kejahatan meningkat akibat sulitnya mendapatkan kesempatan kerja. Untuk mencegah terulangnya kejahatan, mereka yang melanggar Undang-Undang yang ada akan diadili. Seseorang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya sebagai bentuk balas dendam, namun juga sebagai upaya mengembalikan kondisi lingkungan hidup masyarakat menuju masyarakat yang aman dan tertib. Tugas hukum pidana tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga menyadarkan para pelaku tindak pidana, mencegah mereka mengulangi perbuatan yang sama, dan menyadarkan mereka akan kesalahannya. Hukum pidana sering disebut sebagai upaya terakhir sebagai sanksi yang bersifat final apabila sanksi lain yang dikenakan dianggap tidak berhasil. Sanksi tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Selain untuk pembinaan, Lapas merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) penegakan hukum yang penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan kondisi Lapas seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah yang terjadi di Lapas, diantaranya kelebihan kapasitas (*overkapasitas*)

¹ Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.& Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H. “*Hukum Pidana*”, Bandar Lampung, Anggota IKAPI, 2020, Hlm.1-9

tahanan/narapidana di Lapas, fasilitas Lapas yang kurang memadai, kurangnya sipir/petugas Lapas, serta masalah kekerasan dan keamanan di dalam Lapas.²

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan fungsi dari Pemasyarakatan terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan. Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif dengan melalui cara mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Hal ini bertujuan dan diharapkan agar narapidana yang sudah bebas dapat kembali berbaur dengan baik dalam lingkungan masyarakat dan dapat bertanggung jawab serta tidak mengulangi tindakan-tindakan melawan hukum.

Bandar Lampung juga memiliki lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Lampung yang berlokasi di Jl. Ryacudu Way Hui Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.03 Tahun 2007 Tanggal 23 Februari 2007.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) khusus Perempuan. Selain membina para narapidana yang sudah divonis oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung juga menerima titipan tahanan Perempuan yang berasal dari Wilayah Way Hui dan Tahanan khusus korupsi yang berada di wilayah Lampung. Para tahanan Perempuan tersebut dititipkan dari pihak

² Humas Sekretariat Kabinet RI, " *Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* ", Diakses pada 20 September 2024 dari <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>

Kepolisian, Kejaksaan, maupun dari pihak Pengadilan dan juga tahanan yang masih menjalani proses banding maupun kasasi.³

Menyandang status sebagai narapidana, tentu saja ruang gerak mereka tidak sama seperti individu lain yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana hidup di lingkungan yang ruang geraknya serba dibatasi dan diatur. Artinya, kebebasan yang mereka miliki pun turut terbatas. Di dalam sel tahanan, narapidana dibatasi oleh jeruji besi, sedangkan di luar sel tahanan narapidana dibatasi oleh tembok tinggi yang mengelilingi kawasan lembaga pemasyarakatan. Di atas tembok yang tingginya melebihi tinggi manusia pada umumnya itu, terpasang kawat berduri untuk mencegah para narapidana melarikan diri.

Hukum pidana Indonesia memberikan hak-hak tertentu kepada narapidana perempuan, seperti hak untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hukum sanksi pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk mengoreksi dan menghukum pelaku kejahatan, serta untuk mengembalikan mereka ke masyarakat dengan cara mengajarkan mereka keterampilan dan nilai-nilai yang berguna. Namun, hukum sanksi pidana juga harus memperhatikan hak-hak narapidana perempuan dan memastikan bahwa mereka diterima dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi:

1. Pembinaan kemandirian yang meliputi keterampilan skill dan bekal yang cukup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

³“*Lapas Perempuan Bandar Lampung*” Diakses pada 20 September 2024 dari <https://lapasperempuanbandarlampung.wordpress.com/>

2. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.⁴

Kehidupan manusia masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan yang sudah pernah melaksanakan pembinaan, hal ini menyebabkan pembinaan tersebut tidak dapat dicapai dikarenakan mantan narapidana perempuan kembali melakukan tindak pidana kembali yang mengakibatkan mantan narapidana perempuan tersebut menjadi *Residivisme*.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan untuk mengembalikan ke lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana (*Residivis*) oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.⁵

Pengulangan tindak pidana (*residivis*) dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang bulu, pengulangan tindak pidana dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, maupun tidak sadar sama sekali. Delik pengulangan tindak pidana (*residivis*) belum di jumpai dalam aturan umum, akan tetapi didalam Pasal 486-488 KUHP, pasal tersebut mengatur mengenai penerapan unsur *residivis* dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP sebagaimana yang di atur dalam pembedanaan kepada seorang terpidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang penting. Hukum pidana memberikan hak-hak tertentu kepada narapidana perempuan, dan sistem pemasyarakatan serta pembinaan narapidana perempuan dilakukan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat dengan cara mengajarkan mereka keterampilan dan nilai-nilai yang berguna. Faktor-faktor

⁴ Departemen Kehakiman, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, 1990.

⁵ Hairi, "Konsep Dan Pembaruan *Residivisme* Dalam Hukum Pidana DiIndonesia (*Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*)", Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2, 2018, Hlm. 199-216.

seperti usia, pandemi Covid-19, sarana dan prasarana, tenaga profesional, dan anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan, dan hukum sanksi pidana harus memperhatikan hak-hak narapidana perempuan dalam proses penghukuman dan rehabilitasi.

Pembinaan narapidana perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan tantangan masing-masing kelompok. Narapidana perempuan sering kali menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang lebih kompleks, seperti peran ibu atau peran sosial lainnya, serta perasaan terisolasi dan hubungan dengan keluarga, terutama anak-anak. Pendekatan dalam pembimbingan pun lebih melibatkan perasaan, relasi interpersonal, dan perawatan diri bagi perempuan. Dengan demikian, meskipun tujuan pembinaan adalah untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif, pembinaan perempuan dan laki-laki disesuaikan dengan kondisi dan peran sosial yang berbeda.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020 menjelaskan, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis. Ketika dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai asimilasi dan integrasi bagi narapidana sebanyak 30.000 lebih karena Virus Corona, masyarakat menjadi cemas ditambah berita tentang narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan. Faktanya, angka residivisme di Indonesia masih dalam rentan rasio global, yakni 14-45%.⁶

Tindakan yang menyimpang dilakukan mantan narapidana yang sudah pernah melewati pembinaan, namun narapidana tersebut mengulangi tindak pidana, sehingga tujuan pembinaan menjadi tidak tercapai, hal tersebut tantangan lembaga pemasyarakatan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan. Seperti contoh kasus yang dilakukan Seorang perempuan residivis berusia 47 tahun asal Bandar Lampung, HH. ditangkap oleh kepolisian Polres Pringsewu akibat dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus gadai mobil. Penangkapan berlangsung

⁶ Direktorat jendral pemasyarakatan '*pemenjaraan, Antara memulihkan atau menciptakan residivis*' <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis> (diakses pada 18 Januari 2025, pukul 19.00)

pada Selasa malam (17/9/24) di rumah kosnya di Sukarama, Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Irfan Romadhon, mewakili Kapolres AKBP M. Yunnus Saputra, menjelaskan bahwa HH diduga menipu seorang pemuda bernama Haris (24) dari Kabupaten Tanggamus. "Kejadian bermula pada 9 September 2023, saat HH menggadaikan mobil minibus kepada korban dengan kesepakatan harga Rp35 juta, berjanji akan mengambil kembali mobil tersebut dalam waktu kurang dari sebulan," kata Kasat. Rabu (18/9/24) Namun, ketika waktu yang dijanjikan tiba, HH dan seorang pria justru datang untuk mengambil mobil yang digadaikan, sambil mengklaim bahwa mobil tersebut bukan miliknya. Korban yang merasa ditipu kemudian melapor ke pihak kepolisian, Dalam pemeriksaan. Kasatreskrim menyatakan, saat diperiksa polisi, perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan sudah menyandang status residivis dalam kasus pemalsuan dokumen ini mengaku nekat kembali melakukan aksi kejahatan. Itu karena, terdesak kebutuhan membayar utang. Uang hasil penipuannya sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini. HH beserta barang bukti identitas ganda telah diamankan di Mapolres Pringsewu. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.⁷

Berdasarkan uraian diatas, para perempuan yang pernah menjadi narapidana masih mengulangi perbuatan mereka atau bahkan bertambah, dari yang belum pernah melakukan kini juga melakukan tindak pidana. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dan selama mereka di lembaga pemasyarakatan tidak membuat jera baik yang sudah pernah melakukan maupun belum pernah melakukan. Oleh karena itu, masalah hukum ini menarik untuk dilakukan penelitian mengenai penindakan terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan judul “Analisis Pembinaan Narapidana perempuan Yang Mengulangi Tindak Pidana di lembaga pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum pidana” Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

⁷ Manalu “*Tipu Korban Dengan Modus Gadai Mobil, Residivis Wanita Asal Bandar Lampung Ditangkap Polisi*”, <https://kupastuntas.co/2024/09/18/tipu-korban-dengan-modus-gadai-mobil-residivis-wanita-asal-bandar-lampung-ditangkap-polisi> (diakses pada 04 Oktober 2024, pukul 19.00)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian diatas maka dapat ditemukan permasalahan:

- a. Bagaimanakah pembinaan residivis narapidana perempuan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat sistem pembinaan narapidana perempuan sehingga mereka mengulangi tindak pidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah difokuskan pada analisis pembinaan narapidana perempuan yang mengulangi tindak pidana dalam perspektif pidana sehingga tidak dalam perpektif umum saja, dengan sanksi yang seharusnya membuat mereka jera dan menerapkan pembelajaran mereka saat pembinaan. Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Wilayah Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2024.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan residivis narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Perempuan IIA Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat sistem pembinaan narapidana perempuan sehingga mereka mengulangi tindak pidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Manfaat dari penelitian yang dilakukan bisa berguna secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu hukum, terutama pada pembinaan narapidana perempuan yang mengulangi tindak pidana (residivis) serta diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pembinaan yang lebih efektif dalam mengurangi tindakan residivis pada narapidana perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam mengembangkan penelitian lainnya yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lebih luas.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu sebagai salah satu bentuk pemikiran untuk aparat-aparat dan lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang mengulangi tindak pidana untuk semakin optimal dalam pemidanaan, sehingga mengurangi jumlah pelaku pidana perempuan baik yang sudah pernah maupun belum pernah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸

a. Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut S.Hidayat menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam sadar, berencana, teratur, dan juga terarah untuk

⁸ Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 77

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan pengarahan dan bimbingan.⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), pada 38 menjelaskan bahwa terdapat pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan pembinaan yang dapat memberikan kesempatan kepada narapidana atau warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa hukuman.

Prinsip-prinsip yang paling mendasar kemudian dinamakan Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Narapidana, Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :¹⁰

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih di luar lembaga pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, balai bina, hakim wasmat dan lain sebagainya.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya

⁹ S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda*, Cet.I. (Surabaya: Study Group, 1978), Hlm.26

¹⁰ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2018, hlm.84-85

ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹¹

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingankepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap.¹²

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Faktor faktornya adalah sebagai berikut :¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹¹ Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Citra : jakarta, hlm. 13.

¹³ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 8

1. Konseptual

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tertentu, seperangkat makna yang dikaitkan dengan istilah yang diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁴ Agar memudahkan pemahaman serta memiliki batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Istilah serta pengertian pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun instansi sebagai wadah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri untuk mencapai kemajuan, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana maupun anak binaan.¹⁵
- b. Narapidana adalah seseorang yang terkena pidana terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan dimana karna itu sebagai kemerdekaan dirampas atau hilang. Sesuai dengan pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
- c. Wanita atau Perempuan Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹⁶ Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.¹⁷
- d. Pengulangan Tindak pidana (*Residive*) adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang sudah pernah melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸
- e. Lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hlm.3

¹⁵ Departemen dan Pendidikan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), Cet 2, hlm.23

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 856

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, hlm.1268

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, Hlm. 197.

kembali ke masyarakat, sekaligus sebagai tempat yang berfungsi pembinaan terhadap narapidana. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah menganalisis dan mendeskripsikan isi penelitian ini serta memahami gambaran keseluruhan, hasil penelitian akan disusun menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian dan konsep yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi ini yaitu yang berhubungan dengan penelitian tentang pembinaan narapidana perempuan yang mengulangi tindak pidana menurut perspektif hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian atas hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi rumusan masalah mengenai pembinaan narapidana perempuan yang mengulangi tindak pidana menurut perspektif hukum pidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang didasari pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sebagai usulan agar kedepannya dapat dipertimbangkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada narapidana, tetapi juga untuk membina dan merehabilitasi mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, hingga pelayanan kesehatan fisik dan mental. Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga mereka tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mengalami proses pemulihan yang dapat mengurangi kemungkinan residivisme atau pengulangan tindak pidana. Selain itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan juga sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga sosial, serta dunia usaha yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif bagi para mantan narapidana agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berperan dalam menegakkan keadilan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dengan

menciptakan individu-individu yang lebih bertanggung jawab dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

Dwidja Priyatno menyatakan, Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.¹⁹

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut: (Surat edaran No. KP. 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965):²⁰

1. Tahap pertama, yaitu tahap Orientasi/Pengenalan. Pada tahap ini setiap narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihwal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, di korban dari perbuatannya, serta dari petugas Instansi lain yang telah menanganinya. Selama dalam tahap ini narapidana dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau bulan. Tahap ini sering disebut tahap pengawasan paling ketat 1 maksimum (*maximum security*).
2. Tahap kedua, yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib yang berlaku di lembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak. Tahap ini narapidana berada pada pengawasan yang tidak begitu ketat (*medium security*).

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3

²⁰ Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemsyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, 1979, hlm. 23-24,

3. Tahap ketiga, yaitu Tahap Asimilasi dalam arti luas. Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 12 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar; antara lain: ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, bersama dengan masyarakat luar mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan bimbingan petugas lembaga. Tahap ini dijalani sampai 2/3 masa pidananya. Pengawasan terhadap narapidana lebih longgar (*Maximum security*).
4. Tahap keempat, yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas-bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan dan narapidana, anak negara dan warga binaan pemasyarakatan lainnya sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut berimplikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 terdapat beberapa fungsi pemasyarakatan;

- 1) Pelayanan
- 2) Perawatan
- 3) Pembinaan
- 4) Pembimbingan
- 5) Pengamanan
- 6) Pengamatan

Sistem pemasyarakatan pada saat ini lebih menekankan pemberlakuan pembinaan bagi narapidana agar kelak setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi didalam lingkungan masyarakat, Didalam sistem permasyarakatan indonesia ada prinsip pokok lembaga permasyarakatan yang memuat tata cara penanganan narapidana beberapa contoh prinsip pokoknya seperti:²¹

- a. Sebagai warga negara yang baik dan penolong dalam masyarakat, orang yang hilang harus dilindungi dengan memberikan bekal atau petunjuk hidup.
- b. Negara tidak berhak membuat keadaan narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas dalam sistem pemasyarakatan yang dapat melayani tujuan rehabilitatif, korektif, dan pendidikan
- d. Aparat penegak hukum akan memberikan bimbingan dan kegiatan kepada siswa, serta fasilitas yang sesuai, sesuai dengan aturan dan peraturan yang mengatur mereka.

Pembinaan Narapidana harus berdasarkan Pancasila. Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat, narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan umum, mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Hak dari narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lain yang sedang dalam proses pemidanaan. Sesuai dengan pandangan

²¹ Maya Shafira dkk, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2023, Hlm. 73.

Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam pandangan bahwa narapidana harus diperlakukan sama yaitu sebagai manusia beradab. Beradab adalah bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi bukan malah disiksa atau diperlakukan sebagai binatang.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan terdapat pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk karakter narapidana agar memiliki sikap dan perilaku yang lebih positif, bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan diri. Pembinaan Kepribadian ini sendiri meliputi pendidikan moral, pembimbingan psikologis, serta bimbingan agama yang dapat membantu narapidana memperbaiki perilaku dan mengembangkan sikap mental yang baik. Dalam hal ini, narapidana diberikan pembekalan yang memungkinkan mereka mengatasi masalah pribadi dan sosial, serta memiliki pola pikir yang lebih positif untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas, dan Pembinaan Kemandirian mencakup pelatihan keterampilan yang berguna bagi narapidana agar mereka dapat bekerja atau berusaha secara mandiri setelah bebas.

Pelatihan ini dapat berupa keterampilan teknis, keterampilan wirausaha, maupun keterampilan sosial yang mendukung narapidana dalam beradaptasi dengan masyarakat. Kedua pembinaan ini memiliki peran yang penting yang dimana masing masing pembinaan ini harus seimbang dan setara difokuskannya, sehingga para narapidana yang sudah melewati pembinaan benar benar siap untuk kembali ke masyarakat.

Pembinaan narapidana perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Narapidana perempuan sering kali menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang lebih kompleks, seperti peran ibu atau peran sosial lainnya, serta perasaan terisolasi dan hubungan dengan keluarga, terutama anak-anak. Oleh karena itu, pembinaan bagi perempuan lebih menekankan pada kesejahteraan emosional, psikologis, serta program-program yang mendukung pemulihan dari trauma dan kekerasan. Selain itu, narapidana perempuan sering kali memiliki latar belakang pengalaman hidup

yang lebih rentan, seperti menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau eksploitasi ekonomi, yang berkontribusi pada keterlibatan mereka dalam tindak kriminal.

Pendekatan pembinaan yang diberikan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik ini, dengan menyediakan layanan konseling, terapi psikologis, serta program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu mereka memperoleh kemandirian setelah bebas. Di sisi lain, pembinaan narapidana laki-laki umumnya lebih berfokus pada pelatihan keterampilan kerja, disiplin, serta rehabilitasi perilaku agresif atau kriminal. Meskipun aspek psikologis tetap menjadi bagian penting dalam pembinaan laki-laki, namun tekanan sosial yang mereka hadapi sering kali berbeda, seperti tuntutan menjadi pencari nafkah utama atau menghadapi stigma maskulinitas yang menghambat ekspresi emosional. Oleh sebab itu, penting bagi sistem pemasyarakatan untuk menerapkan strategi pembinaan berbasis gender yang tidak hanya memperhatikan aspek rehabilitasi secara umum, tetapi juga mengakomodasi tantangan dan kebutuhan khusus yang dialami oleh masing-masing kelompok, sehingga mereka dapat lebih siap untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi mental dan keterampilan yang lebih baik.

Pembinaan narapidana laki-laki lebih berfokus pada pembentukan kedisiplinan, keterampilan fisik, serta pengelolaan emosi dan perilaku agresif. Program-program pembinaan perempuan sering kali mencakup pelatihan keterampilan sosial, keibuan, serta pengasuhan anak, sementara pada laki-laki lebih ditekankan pada keterampilan teknis dan fisik. Fasilitas dan pengaturan di lembaga pemasyarakatan untuk perempuan juga sering kali berbeda, dengan adanya kebijakan khusus yang mengakomodasi kebutuhan perempuan, seperti hak-hak kesehatan reproduksi dan ruang untuk ibu dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Pendekatan dalam pembimbingan pun lebih melibatkan perasaan, relasi interpersonal, dan perawatan diri bagi perempuan, sementara pada laki-laki lebih berfokus pada ketegasan, kepemimpinan, dan pengendalian diri.

Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut:²²

a. Metode pembinaan berdasarkan situasi

Dalam pembinaan ini, terbagi menjadi dua pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari pembina atau paket pembinaan dari narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya sehingga harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan.

b. Metode Pembinaan Individu

Pembinaan ini diberikan kepada Narapidana secara individu oleh Pembina. Pembinaan individu tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilaksanakan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini dilaksanakan karena setiap Narapidana mempunyai kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika narapidana punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.

c. Metode Pembinaan Secara Kelompok

Pembinaan yang dilakukan secara berkelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan diskusi, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

d. *Auto Sugesti*

Auto Sugesti merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar.

²² Harsono & C.I, 1995, hlm. 342–385

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Narapidana merupakan individu yang sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan akibat pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Keberadaan narapidana dalam sistem peradilan pidana menjadi bagian dari upaya negara dalam menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Namun, kehidupan narapidana tidak hanya sekadar menjalani masa hukuman, tetapi juga mencerminkan berbagai tantangan sosial, psikologis, dan ekonomi yang harus mereka hadapi selama dan setelah menjalani pidana. Sistem pemasyarakatan di Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara aspek hukuman dan pembinaan, sehingga narapidana tidak hanya dipenjara, tetapi juga dibekali dengan berbagai keterampilan dan pendidikan yang dapat membantu mereka beradaptasi setelah bebas.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang

yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.²³

Menyandang status sebagai narapidana, tentu saja ruang gerak mereka tidak sama seperti individu lain yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana hidup di lingkungan yang ruang geraknya serba dibatasi dan diatur. Artinya, kebebasan yang mereka miliki pun turut terbatas. Di dalam sel tahanan, narapidana dibatasi oleh jeruji besi, sedangkan di luar sel tahanan narapidana dibatasi oleh tembok tinggi yang mengelilingi kawasan lembaga pemasyarakatan. Di atas tembok yang tingginya melebihi tinggi manusia pada umumnya itu, terpasang kawat berduri untuk mencegah para narapidana melarikan diri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan narapidana yang menjadi objek warga binaan dilembaga pemasyarakatan narapidana dianggap sebagai manusia yang kehilangan setengah kemerdekaannya di dalam masa pembinaan dilembaga pemasyarakatan, namun kehilangan setengah kemerdekaannya bukan berarti narapidana kehilangan hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia. Seorang narapidana tetap memiliki hak dan kewajiban yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

²³ Febriana Putri Kusuma, “*implikasi hak hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam system pemasyarakatan*”, **Recidive** Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013, Hlm.108.

- h. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seorang narapidana juga tetap harus memenuhi kewajibannya antara lain:

- a. menaati peraturan tata tertib
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hukum pidana Indonesia memberikan hak-hak tertentu kepada narapidana, seperti hak untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hukum sanksi pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk mengoreksi dan menghukum pelaku kejahatan, serta untuk mengembalikan mereka ke masyarakat dengan cara mengajarkan mereka keterampilan dan nilai-nilai yang berguna. Namun, hukum sanksi pidana juga harus memperhatikan hak-hak narapidana perempuan dan memastikan bahwa mereka diterima dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pada hukum pidana Indonesia, hukuman bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mengoreksi perilaku mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, pembinaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemasyarakatan. Program pembinaan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan kerja, serta pembinaan mental dan sosial. Melalui program ini, narapidana diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan wawasan baru yang akan membantu mereka

mencari pekerjaan atau memulai usaha setelah bebas. Namun, dalam penerapan hukum sanksi pidana, perlu adanya perhatian khusus terhadap hak-hak narapidana perempuan, mengingat mereka memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Banyak narapidana perempuan yang merupakan ibu dan memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa mereka mendapatkan fasilitas yang sesuai, seperti layanan penitipan anak bagi narapidana yang memiliki bayi atau anak kecil, serta program pembinaan yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial mereka.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi narapidana adalah stigma sosial yang melekat pada diri mereka. Banyak mantan narapidana yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, diterima kembali oleh keluarga, atau berinteraksi dengan masyarakat karena pandangan negatif terhadap mereka. Stigma ini sering kali memperburuk kondisi mereka, menyebabkan mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang kembali melakukan tindak kriminal karena tidak memiliki peluang untuk hidup secara layak di luar penjara. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam pembinaan narapidana adalah bagaimana membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah secara legal.

Narapidana juga menghadapi berbagai tantangan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kondisi lapas yang sering mengalami kelebihan kapasitas menjadi salah satu masalah utama yang berdampak pada kualitas pembinaan. Kelebihan kapasitas dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ruang yang layak untuk hidup. Hal ini dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan narapidana dan berpotensi memicu konflik antarwarga binaan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dapat berjalan dengan efektif, dan narapidana mendapatkan hak-hak dasar mereka selama menjalani hukuman.

Perbedaan gender dalam sistem pemasyarakatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Narapidana perempuan sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Banyak dari mereka yang merupakan ibu atau memiliki tanggung jawab keluarga yang besar, sehingga menjalani hukuman penjara dapat menyebabkan beban psikologis yang lebih berat. Selain itu, banyak narapidana perempuan yang memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan atau eksploitasi sebelum akhirnya terlibat dalam tindak kriminal. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan bagi narapidana perempuan harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang lebih mendalam, termasuk program pemulihan trauma dan dukungan untuk menjaga hubungan dengan keluarga mereka.

C. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Pidana penjara adalah pidana pokok yang digunakan untuk membatasi kebebasan bergerak seorang narapidana. Pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, pidana penjara belum dikenal oleh masyarakat yang ada Indonesia.²⁴

R.A. Koesnoen dalam buku Politik Penjara Nasional, menuliskan bahwa: adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Memang sudah ada bangunan-bangunan yang digunakan untuk menutup manusia, seperti tahanan yang menunggu pemeriksaan, tahanan karena tidak membayar hutang, narapidana yang menunggu menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana badan, para narapidana yang dihukum kerja paksa yang meneduh di waktu malam di dalam biara paderi yang diperuntukkan untuk memidana para biarawan dan biarawati, tetapi semuanya

²⁴ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2018, hlm.66

tidak merupakan penjara dalam pengertian yang dimaksudkan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.²⁵

Pidana penjara awalnya menggunakan sistem kepenjaraan. Akan tetapi dengan sistem kepenjaraan dikenal sangat kejam sehingga sistem kepenjaraan perlahan-lahan mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Berawal dari pemikiran mengenai fungsi adanya pemidanaan yang tidak lagi diperuntukkan hanya untuk memberikan balas dendam kepada pelaku perbuatan pidana, tetapi sebagai suatu sistem pembinaan masyarakat tertentu agar menjadi lebih baik maka dilakukannya perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH. tentang hukum sebagai pengayoman.²⁶

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah tempat pembinaan bagi masyarakat tertentu yang memiliki kedudukan khusus yaitu hanya untuk perempuan. Hal ini penting mengingat bahwa LAPAS menjadi penopang dan pilar utama dari bangunan sistem peradilan pidana terpadu yang sangat diperlukan untuk mencapai prinsip supremasi hukum.

Keberadaan Lapas Perempuan didasarkan pada prinsip bahwa narapidana perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan narapidana laki-laki, baik dari segi psikologis, sosial, maupun kesehatan. Oleh karena itu, sistem pembinaan yang diterapkan di dalamnya harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar rehabilitasi dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, Lapas Perempuan juga berperan dalam menegakkan prinsip keadilan dalam sistem hukum dengan memberikan perlakuan yang sesuai bagi narapidana perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi narapidana memiliki latar belakang yang lebih rentan, seperti menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau memiliki tanggung jawab sebagai ibu yang harus mengurus anak. Oleh karena itu, fasilitas dan program yang ada di Lapas Perempuan harus mencerminkan kebutuhan mereka, seperti adanya layanan penitipan anak, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta program bimbingan psikososial yang dapat membantu mereka

²⁵ Djisman Samosir, *Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 53

²⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 97

menghadapi tekanan mental selama masa hukuman. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa pembinaan yang baik tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi yang dapat mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik.

Dipisahkannya tempat untuk pembinaan narapidana perempuan dan narapidana pria agar keamanan dan ketertiban dapat ditegakkan dengan baik. Untuk itu penting sekali dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang kedudukannya hanya dikhususkan untuk narapidana yang berjenis kelamin perempuan. Penempatan narapidana perempuan dibedakan dengan narapidana pria. Itu disebabkan karena narapidana perempuan dan pria jelas memiliki perbedaan dari segi fisik maupun psikologis. Penempatan yang berbeda juga diharapkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang berakibat fatal seperti kekerasan, penganiayaan dan pelecehan seksual.²⁷

D. Pengulangan Tindak pidana (*Residive*)

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis. Sedangkan *residive* menunjuk pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivis menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana (pelaku).²⁸ Delik pengulangan tindak pidana (residivis) belum di jumpai dalam aturan umum, akan tetapi didalam Pasal 486-488 KUHP, pasal tersebut mengatur mengenai penerapan unsur residivis dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP sebagaimana yang di atur dalam pemidanaaan kepada seorang terpidana.

Dalam praktik hukum pidana, status sebagai residivis dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Meskipun delik pengulangan tindak pidana belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan umum KUHP, konsep residivisme tetap menjadi pertimbangan penting dalam

²⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 239

²⁸ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, Hlm. 94.

pemidanaan. Dalam sistem peradilan, seorang residivis sering kali dianggap memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana karena kurangnya efek jera dari hukuman sebelumnya. Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan faktor residivisme sebagai alasan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, baik dalam bentuk penambahan masa pidana, penghapusan hak-hak tertentu, atau penerapan tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani residivisme. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah sistem pemantauan dan pembinaan pascahukuman bagi mantan narapidana yang memiliki riwayat pengulangan tindak pidana. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, mantan narapidana dapat lebih terbantu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kerja sama antara lembaga pemasyarakatan, organisasi sosial, serta dunia usaha dalam memberikan kesempatan kerja bagi mantan narapidana juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka residivisme.

Recidive terbagi menjadi dua jenis yaitu *recidive* umum dan *recidive* khusus. *Recidive* umum adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Recidive* khusus adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai *recidive*. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.²⁹

- a. Residivis umum adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhi hukuman pidana dan sudah menyelesaikan masa pidananya dalam lembaga pemasyarakatan, namun setelah selesai menjalani hukumannya dan kembali kedalam lingkungan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 191.

seseorang tersebut kembali melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak sejenis.

- b. Residivis khusus merupakan perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sudah selesai menjalani masa pidana dilembaga pemasyarakatan, kemudian kembali kedalam lingkungan masyarakat namun dalam jangka waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang seseorang tersebut kembali lagi melakukan perbuatan tindakan pidana yang sejenis dengan tindakan pidana sebelumnya.

Berkaitan dengan hak-hak narapidana, salah satu hak sebagai seorang narapidana yaitu mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlakuperlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh warga binaan, uantuk memberikan memberikan solusi bagi para pencari keadilan yang statusnya sebagai tahanan atau narapidana.³⁰

Pemberatan pidana *recidive* pelanggaran disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, karena tidak ada ketentuan umum mengenai sistem pemberatan pidananya. Bentuk pemberatan pidananya sebagai berikut:

- a. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;
- b. Pidana denda/kurungan dilipatkan dua kali;
- c. Pidana penjara yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika terpidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.

³⁰ Darsono, “*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>, (diakses pada 24 september 2024, pukul 01.00)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif.

- a. Pendekatan Yuridis Empiris yang dilakukan untuk meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud dengan cara meneliti, mengkaji landasan teoritis atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi maupun wawancara dengan narasumber di tempat objek penelitian.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan untuk melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum normatif juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 24-46

B. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dan berwenang.
2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari bahan hukum yang melengkapi primer:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 2) Bahan Hukum Sekunder hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum bahan hukum primer meliputi:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 52 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 3) Bahan Hukum tersier Bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti buku atau literatur hukum, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media online yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informan yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian, informan menjadi sumber data informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapaun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kepala Seksi Pembinaan dan pendidikan | : 1 Orang |
| 2. Residivis Narapidana perempuan | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a) Studi Lapangan dengan Pengumpulan Data Primer Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang ada dilapangan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.
- b) Studi Pustaka dengan Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder dikumpulkan dengan melalui prosedur mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal serta bahan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam prosedur pengolahan data setelah melakukan pengumpulan data sehingga data yang didapatkan dalam tahapan sebelumnya dapat diteliti dengan baik dilakukan dengan metode ini yaitu:

- a) Seleksi Data Seleksi data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya apakah sesuai dengan permasalahan.
- b) Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.

- c) Klasifikasi Data Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- d) Sistematisasi Data Sistematisasi data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembinaan residivis narapidana perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dilakukan dengan pendekatan faktual, di mana terdapat dua jenis program utama yang diterapkan: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian berfokus pada pengembangan karakter dan kesadaran narapidana terhadap kesalahan yang telah dilakukan, dengan harapan mereka dapat memperbaiki diri dan menghindari perbuatan serupa di masa depan. Program ini meliputi kegiatan rohani dan bela negara. Sementara itu, program pembinaan kemandirian bertujuan memberikan pelatihan keterampilan yang dapat membuat narapidana lebih mandiri, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi di masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kedua program ini dilaksanakan secara teratur untuk membantu narapidana berkembang menjadi individu yang lebih siap dan produktif.
2. Faktor Penghambat system pembinaan sistem pembinaan residivis narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak pidana dan menjadi residivis, dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek utama; faktor hukum yang belum memadai karena tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan pelaku tindak pidana pertama, faktor penegak hukum yang masih kurang dibanding jumlah kapasitas warga binaan, faktor sarana dan prasarana yang masih kurang dalam beberapa aspek untuk mencapai pembinaan lebih optimal, faktor pandangan masyarakat terhadap narapidana juga masih kurang disosialisasikan, Stigma negatif membuat

narapidana merasa dikucilkan atau tidak diterima oleh masyarakat, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk berubah. Ada juga alasan pribadi seperti rendahnya kemampuan mengendalikan diri, masalah kesehatan mental yang tidak tertangani, dan kurangnya keyakinan atau keimanan yang bisa membantu mereka menghindari tindakan kriminal. Faktor faktor ini saling berinteraksi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap apakah seseorang dapat keluar dari perilaku kriminal atau justru terjerumus kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana dan mengurangi residivisme, beberapa langkah penting perlu diambil.

1. Pertama, perlu ada peningkatan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan pendekatan psikologis yang lebih mendalam dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, pembinaan juga perlu ada pembedaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang pertama kali melakukan tindak pidana agar menjadi pembinaan yang lebih focus dan hasil yang optimal untuk mengurangi tindakan residivis.
2. Kedua, Lembaga Pemasyarakatan harus memperkuat dukungan dengan tenaga ahli seperti psikolog dan pelatih keterampilan yang dapat membantu narapidana dalam proses rehabilitasi terutama kepada narapidana perempuan yang memiliki mental dan pikiran yang lebih sensitif saat menjalani pembinaan. Selain itu, sosialisasi untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana di masyarakat sangat penting agar mereka dapat reintegrasi dengan baik. Penegakan hukum yang adil dan konsisten juga diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, serta perbaikan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan untuk mendukung proses pembinaan secara optimal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki kualitas pembinaan bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harsono, C, I, (1995) *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*,. Djambatan, Jakarta,
- Mangunhardjana, (1986). *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus
- Nawawi. Arief Barda dan Muladi, (1984), *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP,
- , (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh, (2011). *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Priyatno, Dwidja (2006), *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Raisa, Dona Monica dan Diah Gustiniati Maulani, (2018), *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Lampung,
- Samosir, Djisman, (2012). *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung,
- Shafira, Maya, Fristia Berdian Tamza, dkk (2023) *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura Publishing,
- S. Hidayat, (1978), *Pembinaan Generasi Muda*, Cet.I. Surabaya: Study Group,
- Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, (1990), *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito,

Soekanto, Soerjono, (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,

-----, (2013), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali

-----,(1983), *Penegakan Hukum*, Bina Citra : jakarta,

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Soekanto, Soerjono, (2013), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali

Sunaryo, Sidik. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,

Subekti dan Tjitrosoedibjo. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Supramo, Gatot. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Sumidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armoco.

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.

Tjitrosoedibjo, (2002), *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita,

Waluyo, Bambang. (2023). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, (2015), *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,

UNDANG – UNDANG

Undang–Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

JURNAL

Dona Raisa, Fristia Berdian, Bintang Puji, & Yesi Tri. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(03).
<https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.547>

Enggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>

Rahmat, D., Budi, S., Daniswara, W., Halim, A., Slamet, U., Surakarta, R., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2021). Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurisprudencia*, 1(1), 11–18. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>

Hairi, P. J. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*,

Masyhur, “*Kinerja Pengasuh Dalam Pembinaan Akhlak Anak Di Panti Asuhan Yatim Piatu Kinderhut Indonesia.*” *Jurnal Pendidikan Islam*,

SUMBER LAINNYA

Darsono, “*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>,

Humas Sekretariat Kabinet RI, “*Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*”, <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>

Lapas Perempuan Bandar Lampung, “*Lapas Perempuan Bandar Lampung*” <https://lapasperempuanbandarlampung.wordpress.com/>

Website resmi lapas kelas IIA Pekanbaru, “*Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekan Baru*”, <https://lapaspekanbaru.id/perbaikan-sarana-prasana-kantor-cara-lapas-pekanbaru-cegah-gangguan-kamtib-dan-hasilkan-kinerja-yang-lebih-optimal/>

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>,

Direktorat jendral pemasyarakatan “*pemenjaraan, Antara memulihkan atau menciptakan residivis*” <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>